PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANDUNG

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

KECAMATAN BANJARAN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN
Jl. Alun –alun Selatan No. 222 / 215 Banjaran 40377
E-mail : kecbanjaran1@gmail.com Facebook : kecbanjaran1@gmail.com
Telp. (022) 5940003 – Fax 5940007

KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : LB.01.01/ Kep.8– Kec/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2022

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Bertujuan Untuk Menciptakan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah Antar Wilayah, Antar Sektor Pembangunan Dan Mewujudkan Efisiensi Alokasi Sumber Daya Dalam Pembangunan Daerah;

b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Menetapkan Surat Keputusan Camat Banjaran Kabupaten Bandung Tentang Penyusunan Dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawabarat Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2022;

KEDUA : Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Banjaran
Pada Tanggal : Juni 2022

CAMAT BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. BANJARAN BANDUNG

Drs. H. IKA NUGRAHA
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : LB.01.01/ Kep.8– Kec/2022

TANGGAL : Juni 2021

TENTANG : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Penanggungjawab	:	Camat Banjaran
Ketua Tim		Sekretaris Kecamatan Banjaran
Sekretaris	:	Kasubag Program dan Keuangan
Tim Pelaksana	:	1. Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban
	:	2. Kepala Seksi Pemerintahan
	:	3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	:	4. Kepala Seksi Sosial Budaya
		5. Kepala Seksi Pembangunan
	:	6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. BANJARAN

Drs. H. IKA NUGRAHA
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2022 dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Tahun 2022 merupakan salah - satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Perubahan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 disusun dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyusunannya.

Perubahan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran pada Tahun 2022.

Banjaran, 1 Agustus 2022
CAMAT BANJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KEC. BANJARAN

Drs. H. IKA NUGRAHA
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1 Pengertian 1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen 3

Perencanaan Lainnya 3

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.3.1 Maksud 7

1.3.2 Tujuan 7

1.4. Sistematika 8

BAB II 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berkenaan 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 22

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan; 26

2.3.3 Peluang dan Tantangan 26

2.3.4 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah 29

BAB III 32

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja 32

3.2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 34

BAB V 45

5.1. Catatan Penting 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Perangkat Daerah. Renja berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan perangkat daerah sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra serta mengacu pada RPJMD. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi daerah diatasnya seperti RKPD, Renstra dan RPJMD. Renja menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun yang direncanakan. Pada Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan

untuk beberapa program jika dibandingkan dengan Renja tahun-tahun sebelumnya untuk program yang sama, terdapat nama- nama kegiatan baru yang merupakan hasil pemetaan/penggabungan beberapa kegiatan sehingga jumlah kegiatan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan pada Renja tahun-tahun sebelumnya. Denganpemetaan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaksanaanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Perubahan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya juga harus memperlihatkan PERUBAHAN RENCANA KERJA Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L terkait.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan persiapan penyusunan; penyusunan Rancangan; penyusunan rancangan; pelaksanaan Forum

Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan penutup.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran, dalam hal ini RKA Perangkat Daerah, adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Dalam pendekatan ini pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja sehingga

diharapkan akan menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dengan kinerja yang ingin dicapai. Untuk menunjukkan keterkaitan tersebut, pendekatan PBK mensyaratkan adanya indikator kinerja yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja. Khusus untuk lingkup Pemerintahan Daerah, diharapkan pengelolaan dan pengukuran kinerja di setiap Perangkat Daerah menggunakan sistem manajemen kinerja yang dituangkan dalam sebuah Penetapan Kinerja antara Kepala Daerah dan Camat.

Di samping itu, prinsip utama dalam penerapan PBK ini adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola satuan kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja Kecamatan Banjaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Banjaran yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen- dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dengan dokumen manajemen berbasis kinerja. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

Sistem Perencanaan merupakan kerangka perencanaan pembangunan meliputi yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat

indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD.

Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 Kecamatan Banjaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025(Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
24. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 adalah untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Kabupaten Bandung dalam Rencana Strategis Kecamatan Banjaran jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis Kabupaten Bandung dengan Pelayanan Kecamatan Banjaran, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Kecamatan Banjaran;
3. Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran kedalam Rencana Kinerja Tahunan;
4. Sebagai guide line bagi Kecamatan Banjaran dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun 2022;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanan Kecamatan Banjaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 - 2026;
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2022;
3. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kecamatan Banjaran;
4. Menjadi pedoman Kecamatan Banjaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
5. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banjaran, agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran Tahun Lalu

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjaran tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas / fungsi, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program/kegiatan

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

Membahas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banjaran serta Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Membahas tentang rencana kerja pada Tahun 2022 serta pendanaan yang disediakan untuk menjalankan rencana kerja tersebut

Bab V Penutup.

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PD
DAN CAPAIAN RENJA TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berkenaan

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran tahun 2022 dan perkiraan capaian sampai triwulan II (2022) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2022 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2022-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2022, Sampai Triwulan II. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Banjaran melaksanakan 6 (enam) program dengan 38 (Tiga puluh delapan) sub kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.594.091.000 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana anggaran kas dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 36.37% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 43.12 % atau Rp. 1.885.135.746,00. Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka realisasi program/kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2022 s/d Triwulan II

Kecamatan Banjaran

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2022 (%)	
										I		II (s/d Bulan Mei)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		14 = 13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**71**	**21.061.574.000,00**	**66,33**	**3.377.303.280,00**	**67**	**4.145.960.000,00**	**Point**	**910.221.207,00**		**927.235.889,00**	**-**	**1.837.457.096,00**	**66,33**	**5.214.760.376,00**	**93,42**	**24,76**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**7.259.100,00**	**100**	**65.000.000,00**	**-** **%**	**-**	**25,00**	**10.362.400,00**	**25,00**	**10.362.400,00**	**125,00**	**17.621.500,00**	**125,00**	**23,50**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5	15.000.000,00	0	-	1	53.000.000,00	- Dokumen	-	1,00	8.097.500	1,00	8.097.500,00	1,00	8.097.500,00	20	53,98
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	5	15.000.000,00	0	-	1	3.000.000,00	- Dokumen	-			-	-	-	-	0,00	0,00
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5	15.000.000,00	0	-	1	3.000.000,00	- Dokumen	-			-	-	-	-	0,00	0,00
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	5	15.000.000,00	0	-	1	3.000.000,00	- Dokumen	-			-	-	-	-	0,00	0,00
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	5	15.000.000,00	1	7.259.100,00	1	3.000.000,00	- Dokumen	-	1,00	2.264.900	1,00	2.264.900,00	2,00	9.524.000,00	40,00	63,49
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.646.785.000,00**	**1**	**2.895.286.118,00**	**1**	**3.606.771.000,00**	**6.25** **%**	**850.250.407,00**	**25,00**	**801.161.675,00**	**#VALUE!**	**1.651.412.082,00**	**#VALUE!**	**4.546.698.200,00**	**#VALUE!**	**24,38**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	18.601.785.000,00	12	2.884.877.118,00	12	3.597.771.000,00	3 Bulan	850.250.407,00	2,00	798.651.875,00	5,00	1.648.902.282,00	17,00	4.533.779.400,00	28,33	24,37

	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan / CALK	5	15.000.000,00	1	4.215.000,00	2	3.000.000,00		Dokumen	-	1,00	2.509.800	1,00	2.509.800,00	2,00	6.724.800,00	40,00	44,83
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang di selesaikan tepat waktu	60	15.000.000,00	4	2.779.800,00	4	3.000.000,00		Dokumen	-			-	-	4,00	2.779.800,00	6,67	18,53
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	15.000.000,00	4	3.414.200,00	4	3.000.000,00		Dokumen	-			-	-	4,00	3.414.200,00	20,00	22,76
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**100**	**100.000.000,00**	**1**	**33.089.800,00**	**0,9**	**20.000.000,00**		**%**	-		-	-	-	**1,00**	**33.089.800,00**	**1,00**	**33,09**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Penyediaan Pelengkap Penunjuang Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terakomodir	118	80.000.000,00	0	-	57	20.000.000,00		Stel	-			-	-	-	-	0,00	0,00
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	20.000.000,00	33	24.689.800,00	0	-		Stel	-			-	-	33,00	24.689.800,00	82,50	123,45
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang- undangan	-	-	3	8.400.000,00	0	-		-	-			-	-	3,00	8.400.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**267.500.000,00**	**1**	**81.767.613,00**	**100**	**53.500.000,00**	**7,.77**	**%**	**7.456.020,00**	**65,00**	**16.888.900,00**	**#VALUE!**	**24.344.920,00**	**#VALUE!**	**106.112.533,00**	**#VALUE!**	**39,67**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75	50.000.000,00	15	8.060.800,00	5	10.000.000,00		jenis	-	2,00	4.500.000	2,00	4.500.000,00	17,00	12.560.800,00	22,67	25,12
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli	125	75.000.000,00	35	32.711.513,00	23	15.000.000,00	12	jenis	7.456.020,00			12,00	7.456.020,00	47,00	40.167.533,00	37,60	53,56
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga di beli	75	25.000.000,00	0	-	9	5.000.000,00		jenis	-	9,00	5.000.000	9,00	5.000.000,00	9,00	5.000.000,00	12,00	20,00
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di beli	2650	15.000.000,00	588	18.248.000,00	72	3.000.000,00		Box	-	36,00	1.500.000	36,00	1.500.000,00	624,00	19.748.000,00	23,55	131,65
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang di cetak dan digandakan	45	25.000.000,00	2	6.819.800,00	4	5.000.000,00		jenis	-	2,00	2.976.400	2,00	2.976.400,00	4,00	9.796.200,00	8,89	39,18

	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran bulanan penyediaan/pembelian bahan bacaan surat kabar harian dan majalah	46	20.000.000,00	1	400.000,00	4	4.000.000,00		jenis	-			-	-	1,00	400.000,00	2,17	2,00
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang hadir	125	15.000.000,00	0	-	150	3.000.000,00		Hok	-	30,00	1.100.000	30,00	1.100.000,00	30,00	1.100.000,00	24,00	7,33
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kegiatan (OK) perjalanan dinas dalam kota dan konsultasi ke luar daerah	125	42.500.000,00	95	15.527.500,00	37	8.500.000,00		HOK	-	8,00	1.812.500	8,00	1.812.500,00	103,00	17.340.000,00	82,40	40,80
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.112.289.000,00**	**1**	**210.313.849,00**	**100**	**256.689.000,00**	**16.67**	**%**	**37.197.280,00**	**68,00**	**66.021.914,00**	**#VALUE!**	**103.219.194,00**	**#VALUE!**	**313.533.043,00**	**#VALUE!**	**28,19**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, surat/dokumen yang terkirim Jumlah Materai dan Buku Cek	500	15.000.000,00	0	-	500	3.000.000,00		Surat	-	273,00	2.250.000	273,00	2.250.000,00	273,00	2.250.000,00	54,60	15,00
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Beban Penyediaan Jasa Listrik dan Komunikasi setiap Bulan	60	75.000.000,00	12	8.386.809,00	12	15.000.000,00	3	Bulan	1.861.816,00	2,00	2.924.182	5,00	4.785.998,00	17,00	13.172.807,00	28,33	17,56
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Upah Tenaga Non PNS	60	1.022.289.000,00	12	201.927.040,00	12	238.689.000,00	3	Bulan	35.335.464,00	2,00	60.847.732	5,00	96.183.196,00	17,00	298.110.236,00	28,33	29,16
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**255.000.000,00**	**100**	**46.164.800,00**	**100**	**51.000.000,00**		**%**	-	**12,00**	**13.800.000,00**	**12,00**	**13.800.000,00**	**112,00**	**59.964.800,00**	**112,00**	**23,52**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang di beli	25	50.000.000,00	2	9.625.000,00	4	10.000.000,00		Unit	-			-	-	2,00	9.625.000,00	8,00	19,25
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	50	205.000.000,00	8	36.539.800,00	8	41.000.000,00		J'enis	-	2,00	13.800.000	2,00	13.800.000,00	10,00	50.339.800,00	20,00	24,56
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang yang terpelihara**	**100**	**605.000.000,00**	**100**	**103.422.000,00**	**100**	**93.000.000,00**	**12,00**	**%**	**15.317.500,00**	**18,00**	**19.001.000,00**	**30,00**	**34.318.500,00**	**130,00**	**137.740.500,00**	**130,00**	**22,77**
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25	195.000.000,00	5	39.978.900,00	5	15.000.000,00		Unit	-	2,00	5.883.500	2,00	5.883.500,00	7,00	45.862.400,00	28,00	23,52
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang harus dipelihara	23	40.600.000,00	5	2.830.000,00	2	5.000.000,00		Jenis	-			-	-	5,00	2.830.000,00	21,74	6,97

	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	4	60.613.100,00	-	-	-	-			-	-	4,00	60.613.100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	369.400.000,00	0	-	3	73.000.000,00	1	Gedung	15.317.500,00	1,00	13.117.500	2,00	28.435.000,00	2,00	28.435.000,00	13,33	7,70
			Rata-rata capaian kinerja (%)							**6,00**			**35,50**		41,50	-	41,50			
			Predikat kinerja												-	-	-			
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**86**	**70.000.000,00**	**86**	**8.172.000,00**	**86**	**47.000.000,00**		**Point**	-		-	-	-	**86,00**	**8.172.000,00**	**172,00**	**11,67**
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Presentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**100**	**48.000.000,00**	-	-	**100**	**10.000.000,00**	**0**	**%**	-		-	-	-	-	-	**100,00**	**0,00**
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	48.000.000,00	-	-	1	10.000.000,00		Kegiatan	-		-	-	-	-	-	1,00	0,00
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat**	**100**	**22.000.000,00**	**100**	**8.172.000,00**	**100**	**37.000.000,00**	-	**%**	-		-	-	-	**100,00**	**8.172.000,00**	**200,00**	**37,15**
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	22.000.000,00	1	8.172.000,00	1	37.000.000,00		Kegiatan	-		-	-	-	1,00	8.172.000,00	2,00	37,15
			Rata-rata capaian kinerja (%)							-					-	-	-	-	-	#DIV/0!
			Predikat kinerja																	
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**90.000.000,00**	**100**	**14.146.400,00**	**100**	**18.000.000,00**	-	**%**				-	-	**100,00**	**14.146.400,00**	**200,00**	**15,72**
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**100**	**90.000.000,00**	**100**	**14.146.400,00**	**100**	**18.000.000,00**	-	**%**	-			-	-	**100,00**	**14.146.400,00**	**200,00**	**15,72**
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	250	90.000.000,00	45	14.146.400,00	50	18.000.000,00		Orang	-			-	-	45,00	14.146.400,00	95,00	15,72

Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
Predikat kinerja															-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100**	**175.000.000,00**	**100**	**10.505.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	-	**%**	-	**35,00**	**25.100.000,00**	**35,00**	**25.100.000,00**	**135,00**	**35.605.000,00**	**235,00**	**20,35**
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100**	**175.000.000,00**	**100**	**10.505.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	-	**%**	-	**35,00**	**25.100.000,00**	**35,00**	**25.100.000,00**	**135,00**	**35.605.000,00**	**235,00**	**20,35**
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN	10	175.000.000,00	2	10.505.000,00	2	60.000.000,00	-	Kegiatan	-	1,00	25.100.000	1,00	25.100.000,00	3,00	35.605.000,00	5,00	20,35
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-	**35,00**		35,00	-	35,00	-	35,00	#DIV/0!
Predikat kinerja															-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**130.000.000,00**	**100**	**24.422.000,00**	**100**	**26.000.000,00**	-	**%**				-	-	**100,00**	**24.422.000,00**	**200,00**	**18,79**
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	**Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa**	**100**	**46.000.000,00**	**100**	**8.172.000,00**	**100**	**14.000.000,00**	-	**%**	-			-	-	**100,00**	**8.172.000,00**	**200,00**	**17,77**
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa / Monitoring kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Tk Desa	10	46.000.000,00	5	8.172.000,00	1	14.000.000,00	-	Kegiatan	-			-	-	5,00	8.172.000,00	6,00	17,77
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**84.000.000,00**	**100**	**16.250.000,00**	**100**	**12.000.000,00**	-	**%**	-			-	-	**100,00**	**16.250.000,00**	**200,00**	**19,35**
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan pembinaan PKK	10	84.000.000,00	3	16.250.000,00	1	12.000.000,00	-	Kegiatan	-			-	-	3,00	16.250.000,00	4,00	19,35
Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-			-	-	-	-	-	#DIV/0!
Predikat kinerja															-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100**	**275.000.000,00**	**100**	**34.715.150,00**	**100**	**75.000.000,00**	**25,00**	**%**	**20.251.150,00**	**20,00**	**2.327.500,00**	**45,00**	**22.578.650,00**	**145,00**	**57.293.800,00**	**245,00**	**20,83**

	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**275.000.000,00**	**100**	**34.715.150,00**	**100**	**75.000.000,00**	**25,00**	**%**	**20.251.150,00**	**20,00**	**2.327.500,00**	**45,00**	**22.578.650,00**	**145,00**	**57.293.800,00**	**245,00**	**20,83**
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan pelaksanaan Penataan Administrasi desa	5	100.000.000,00	3	11.700.000,00	2	20.000.000,00		Kegiatan	-			-	-	3,00	11.700.000,00	5,00	11,70
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	10	125.000.000,00	2	12.706.000,00	2	45.000.000,00	**1**	Kegiatan	20.251.150,00	1,00	2.327.500	2,00	22.578.650,00	4,00	35.284.650,00	6,00	28,23
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Pembinaan / Pendampingan yang dilaksanakan	5	50.000.000,00	2	10.309.150,00	1	10.000.000,00		Kegiatan				-	-	2,00	10.309.150,00	3,00	20,62
Rata-rata capaian kinerja (%)										**25,00**		-	**20,00**							
Predikat kinerja																				
Jumlah Total Pagu					**21.801.574.000,00**		**3.469.263.830,00**		**4.371.960.000,00**			**930.472.357,00**		**954.663.389,00**						
Rata-rata capaian kinerja (%)										**6,20**		**21,28**	**30,17**	**21,84**						

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisai program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dan terealisasi angaran sebesar Rp. 10.362.400,00 dengan capaian sebesar 15.94%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 25%.

a.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 3.606.771.000,- dan terealisasi angaran sebesar Rp. 1.651.412.082,00 dengan capaian sebesar 45.79 %, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 31.25%.

a.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi angaran sebesar Rp. 0.00,- dengan capaian sebesar 0%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 0%, untuk kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan akan di geser untuk kegiatan yang prioritas.

a.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 53.500.000,- dan terealisasi angaran sebesar Rp. 24.344.920,00 dengan capaian sebesar 45.50%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 65.77%.

a.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 256.689.000,00,- dan terealisasi angaran sebesar Rp. 103.219.194,00

dengan capaian sebesar 40.21%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 68.67%.

a.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 51.000.000,00,- dan terealisasi angaran sebesar Rp. 13.800.000,00 dengan capaian sebesar 27.06%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 12.00%.

a.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 93.000.000,00 dan terealisasi angaran sebesar Rp. 34.318.500,00 dengan capaian sebesar 36.90%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 30.00%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

b.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi angaran sebesar Rp. 0,00 dengan capaian sebesar 0.00%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 0.00%.

b.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- dan terealisasi angaran sebesar Rp. 0.00 dengan capaian sebesar 0.00%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 0.00%.

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

c.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan terealisasi angaran

sebesar Rp. 0,00 dengan capaian sebesar 0.00%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 0.00%.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

d.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi angaran sebesar Rp. 25.100.000,00 dengan capaian sebesar 41.83%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 35.00%.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

e.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp 14.000.000,00 dan terealisasi angaran sebesar Rp. 0,00 dengan capaian sebesar 0%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 0.00%.

e.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp 12.000.000,00 dan terealisasi angaran sebesar Rp. 0,00 dengan capaian sebesar 0%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 0.00%.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

f.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 dan terealisasi angaran sebesar Rp. 22.578.650,00 dengan capaian sebesar 30.10%, Target Kinerja 100% dan realisasi kinerja baru tercapai 45.00%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Banjaran merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Banjaran sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Kecamatan Banjaran untuk Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Banjaran Nomor : 141.1/Kep16.1/Kec/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Banjaran sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016- 2021 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banjaran. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Banjaran tersaji dalam table 2.2 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Indeks Kepuasan Mayarakat	-	-	80	81	82	-	81.06	81.54	82	-	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	-	-	(B)	(B)	(B)	-	(B)	(B)	(B)	-	
				65	65	66	-	64.86	65.28	66	-	
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	-	-	92	93	94	-	93.67	94.83	94	-	

Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja Sasaran “Indeks Kepuasan Mayarakat” Target Tahun 2019 dapat tercapai 80%,Tahun 2019 sampai dengan semester II tercapai 81,06%, proyeksi Tahun 2021 dan 2022 diperkirakan dapat tercapai 100%, sehingga diperkirakan pada akhir periode Renstra Tahun 2021 dapat tercapai 100%.

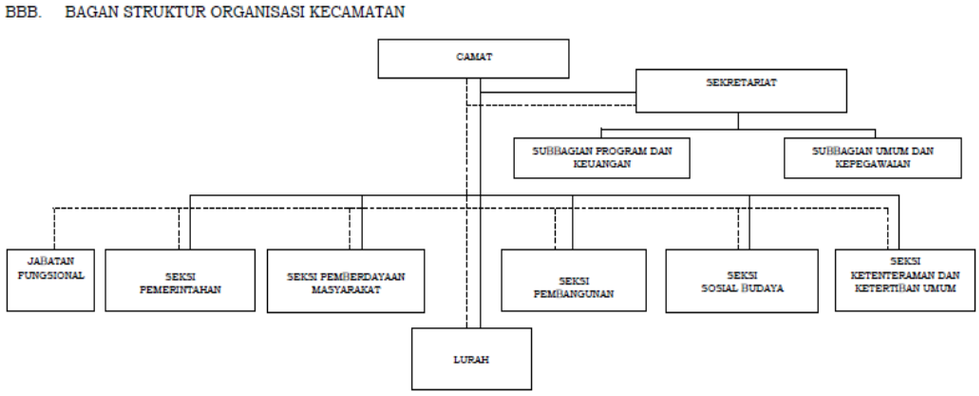
b. Capaian kinerja Sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi” Target Tahun 2019 dapat tercapai 65%, Tahun 2019 sampai dengan semester II tercapai 64,86%, proyeksi Tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan tercapai 100%, sehingga diperkirakan pada akhir periode Renstra Tahun 2021 akan tercapai 100%. Capaian tersebut didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan danProgram Penyusunan Data Dasar Pembangunan.
c. Capaian kinerja Sasaran “Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik” Target Tahun 2019 dapat tercapai 92%,Tahun 2019 sampai dengan semester II tercapai 81,06%, proyeksi Tahun 2021 dan 2022 diperkirakan dapat tercapai 100%, sehingga diperkirakan pada akhir periode Renstra Tahun 2021 dapat tercapai 100%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, telah dibentuk Kecamatan. Kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 22 Peraturan Bupati Bandung 1 Nomor Tahun 2022 berisi tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Bandung. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kecamatan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan Kecamatan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di lingkungan Kecamatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, seksi, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing. Camat baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Perangkat Daerah/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

BBB. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



1. **Camat mempunyai tugas pokok** memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:
 a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
 b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
 c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
2. **Sekretaris mempunyai tugas pokok** merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan juga mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
 a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
3. **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok** menyusun program dan melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan;
 b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
 c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
 d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.

4. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok** menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah tangga kedinasan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya juga menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, kebutuhan rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 f. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
5. **Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan;
 d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
6. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 e. Pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
8. **Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
 b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
 c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan;
 d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.
9. **Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok** menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
 b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya;
 c. Pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya;
 d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya, mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan;

Faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Banjaran ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya kordinasi antar sektoral di Tingkat Kecamatan yang diharapkan dapat mempelancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght*, *Weaknes,Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal
 a. Faktor Kekuatan (Strong)
 1) Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
 2) Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi

pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.

3) Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;
4) Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan;
5) Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugaspokok dan fungsi Kecamatan Banjaran.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2) Perkembangan tehnologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada;
3) Kurangnya kapasitas aparatur kecamatan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan;
4) Sarana parasarana untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) kurang memadai;
5) Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
6) Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
7) Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
8) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
9) Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
10) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan tidak meratadi semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
11) Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)
 1) Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yanag berpartisipatif.
 2) Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjaran
 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berparkarsa seluas-luanya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 4) Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan jugadengan para pemangku kepentingan;
 5) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan ole Kecamatan Banjaran;
 6) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
 7) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

b. Faktor Ancaman (Threat)
 1) Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
 3) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi;
 4) Adanya keleluasaan partisipasi publik menyebabkan perencanaan pembangunan cenderung kurang profesional;
 5) Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan;
 6) Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskoordinasi;
 7) Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit diatur;
 8) Adanya ketergantungan terhadap dunia maya.

2.3.4 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Mendasarkan permasalahan pembangunan pada Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Administrasi Pemerintahan, maka isu strategis pembangunan kabupaten Bandung yang kemungkinan akan dihadapi Kecamatan Banjaran dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat pada Tahun 2020 dirumuskan sebagaiberikut :

1. Belum optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi danpelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju *good governance;*
3. Belum optimalnya gerakan revolusi mental meliputi integritas, budayakerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
4. Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingat kecamatan;
5. Belum optimalnya kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa;
6. Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camatuntuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan.

Isu – isu dan permasalahan tersebut di atas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran sebagai berikut :

1. Perlunya Optimalisasi fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Perlunya memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);
3. Perlunya meningkatkan integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
4. Perlunya mengupayakan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja;
5. Perlunya peningkatan kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan dan desa;
6. Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camatuntuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;

7. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dievaluasi untuk ditingkatkan kembali baik sarana dan prasarana dan yang lebih sangat vital sumber daya manusianya;
8. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
9. Membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat;
10. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan pegawai yang sesuaidengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengambil atau memutuskan kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat;
11. Perlunya peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Penyerapan aspirasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalamperencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
13. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana;

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);
3. Keseimbangan antara beban kerja dan ketersediaan sumber dayamanusia;
4. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Banjaran;
5. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran;
6. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran;
7. Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien.
8. Kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa yang memadai;

9. Pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat untuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;
10. Integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
11. Sarana dan prasarana yang memadai;
12. Inovasi, kreatifitas, pemanfaatan teknologi;
13. Kondisi dan Situasi yang kondusif.

Kecamatan Banjaran dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuanpembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahanKecamatan Banjaran menuju *good goverance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Pembentukan Kecamatan diatur oleh Pasal 221 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jumlah kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat diatur oleh Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.580-ADPEM/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat. Kecamatan merupakan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati (Perda 7/01 Ps 121 ayat 1).

Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah tidak menyebutkan dimulai dari Visi dan misi Perangkat Daerah, hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 111 mengenai penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, perencanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Banjaran merujuk langsung kepada Visi Bupati dan Misi nomor 5 melaui 2 (dua) sasaran RPJMD dengan 5 (lima) prioritas pembangunan.

Visi Kabupaten Bandung 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Dan Sejahtera “ (Kabupaten Bandung BEDAS),** Visi tersebut terdiri 5 unsur prasa yaitu :

1. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Bangkit**
 pemberdayaan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang berdampak siknifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli
2. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Edukatif;**
 Kondisi Msyarakat dan Aparatur memiliki motivasi, Semangat dan Etos Kerja yang Prima atau “BEDAS” untuk kemajuan Kabupaten Bandung
3. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Dinamis;**
 Terselengggaranya pembangunan yang memperhatikan kaidah – kaidah pembangunan yang berwawasan Lingkungan, tata ruang, keseimbangan alam, berkelanjutan
4. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Agamis;**

Kondisi msyarakat dan aparaturnya bersih dan berwibawa, berakhlak mulia berlandaskan nilai – nilai religiusitas keagamaman

5. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Sejahtera.**
 Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi, Sandang, Pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dengan penghasilan yang memadai.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Kabupaten Bandung Yaitu :

1. Membangkitkan daya saing daerah;
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
3. Megoptimalkan pembangunan daerah berbasis patisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal;
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai – nilai keagamaan;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Kecamatan berkewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 4 "***Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Birokrasi Yang Profesional Dan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai – Nilai Keagamaan"*** Dari Visi dan Misi yang menjadi kewajiban, Kecamatan Banjaran menetapkan 3 Sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Secara lengkap, target kinerja Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Banjaran disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Target Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis Kecamatan Banjaran

Kecamatan		Indikator	Awal Renstra	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Akhir Renstra
Tujuan	Sasaran			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	65.28	67	68	69	70	71	71
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	94	95	96	97	98	99	99
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81	83	84	85	86	87	87
	Meningkatnya Kualiatas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Presentase desa yang beradministrasi baik	n/a	100	100	100	100	100	100

3.2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Banjaran diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten bandung, Untuk selanjutnya pencapaian Target Kinerja Kecamatan Banjaran akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Banjaran adalah sebagai berikut sebagaimana tercamtum dalam Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
USULAN PERUBAHAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANPADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022 KABUPATEN BANDUNG

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Penanggung jawab
									Pagu Indikatif			Sumber Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)						(2)	(3)	(4)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(19)
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**0**	**0**	**0**	**KECAMATAN**								Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Nilai SAKIP - Nilai IKM**	**- Nilai SAKIP - Nilai IKM**	**4.145.960.000**	**4.394.546.000**	**248.586.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65.000.000**	**65.775.000**	**775.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	53.000.000	53.000.000	-	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	3.000.000	3.000.000	-	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	3.000.000	3.000.000	-	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	3.000.000	3.000.000	-	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	3.000.000	3.775.000	775.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.606.771.000**	**3.828.902.000**	**222.131.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	3.597.771.000	3.819.902.000	222.131.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan / CALK	Jumlah Dokumen Keuangan / CALK	3.000.000	3.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang di selesaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang di selesaikan tepat waktu	3.000.000	3.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	3.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**20.000.000**	**-**	**- 20.000.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Penyediaan Pelengkap Penunjuang Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terakomodir	Jumlah Penyediaan Pelengkap Penunjuang Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terakomodir	20.000.000	-	- 20.000.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan)	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan (meliputi penyediaan alat kebersihan)	-	-	-	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang- undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang- undangan	-	-	-	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**53.500.000**	**84.760.000**	**31.260.000**	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	12.000.900	2.000.900	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli	15.000.000	28.000.000	13.000.000	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga di beli	Jumlah peralatan rumah tangga di beli	5.000.000	7.500.000	2.500.000	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga di beli	Jumlah peralatan rumah tangga di beli	3.000.000	9.500.000	6.500.000	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang di cetak dan digandakan	Jumlah barang yang di cetak dan digandakan	5.000.000	9.414.100	4.414.100	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran bulanan penyediaan/pembeliaan bahan bacaan surat kabar harian dan majalah	Jumlah pembayaran bulanan penyediaan/pembeliaan bahan bacaan surat kabar harian dan majalah	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang hadir	Jumlah tamu yang hadir	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	Kec. Banjaran

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000	11.345.000	2.845.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**51.000.000**	**41.284.000**	**- 9.716.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang di beli	Jumlah mebeulair yang di beli	10.000.000	-	- 10.000.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	41.000.000	41.284.000	284.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**256.689.000**	**252.325.000**	**- 4.364.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, surat/dokumen yang terkirim Jumlah Materai dan Buku Cek	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, surat/dokumen yang terkirim Jumlah Materai dan Buku Cek	3.000.000	2.475.000	- 525.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Beban Penyediaan Jasa Listrik dan Komunikasi setiap Bulan	Jumlah Pembayaran Beban Penyediaan Jasa Listrik dan Komunikasi setiap Bulan	15.000.000	11.161.000	- 3.839.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Upah Tenaga Non PNS	Jumlah Pembayaran Upah Tenaga Non PNS	238.689.000	238.689.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**93.000.000**	**121.500.000**	**28.500.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15.000.000	43.500.000	28.500.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang harus dipelihara	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang harus dipelihara	5.000.000	5.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	1	2,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.000.000	73.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
						Jumlah 1			**4.145.960.000**	**4.394.546.000**	**248.586.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**47.000.000**	**47.000.000**	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**2**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**37.000.000**	**37.000.000**	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37.000.000	37.000.000	-	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**2**	**3**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Presentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**Presentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	**APBD**	**APBD**	**Kec. Banjaran**
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	2	3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum	10.000.000	10.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**26.000.000**	**32.500.000**	**6.500.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**2**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**14.000.000**	**14.000.000**	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa	14.000.000	14.000.000	-	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**3**	**2**	**0**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12.000.000**	**18.500.000**	**6.500.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	3	2	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga	Jumlah Peserta Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga	12.000.000	18.500.000	6.500.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**18.000.000**	**18.000.000**	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**4**	**2**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada**	**18.000.000**	**18.000.000**	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	4	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18.000.000	18.000.000	-	APBD	APBD	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**60.000.000**	**49.400.000**	**-10.600.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**5**	**2**	**0**	**PenyelenggaraanUrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**60.000.000**	**49.400.000**	**-10.600.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN	Jumlah Kegiatan PHBN	60.000.000	49.400.000	-10.600.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**75.000.000**	**52.645.000**	**-22.355.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.13.00**	**6**	**2**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**75.000.000**	**52.645.000**	-22.355.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan DesaJumlah kegiatan pelaksanaan Penataan Administrasi desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan DesaJumlah kegiatan pelaksanaan Penataan Administrasi desa	20.000.000	20.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	Jumlah program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	45.000.000	22.645.000	-22.355.000	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
7	1	7.01.0.00.0.00.13.00	6	2	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Pembinaan / Pendampingan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pembinaan / Pendampingan yang dilaksanakan	10.000.000	10.000.000	**-**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
						Jumlah 2			**226.000.000**	**199.545.000**	**-26.455.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran
						Jumlah Total			**4.371.960.000**	**4.594.091.000**	**222.131.000**	**APBD**	**APBD**	Kec. Banjaran

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Banjaran dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran serta sebagai acuan dalam menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Kecamatan Banjaran Tahun 2022. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Banjaran di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan- karyawati Kecamatan Banjaran serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Sebagai Berikut :

1. Kecamatan Banjaran berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022;
2. Kecamatan Banjaran berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Banjaran Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Banjaran. Renja Kecamatan Banjaran juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Banjaran ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung.

Banjaran, 1 Agustus 2022

CAMAT BANJARAN



Drs. H IKA NUGRAHA
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005

Form E.70

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan Rancangan RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.		√		
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja,	√			

	perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Banjaran, 1 Agustus 2022

CAMAT BANJARAN

Drs. HIKA NUGRAHA
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19650917 199403 1 005